




**PERATURAN DESA SALO
NOMOR : 05 TAHUN 2024**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes) DESA SALO
TAHUN 2024**



**DESA SALO
KECAMATAN SALO
KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU**



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN SALO
Jl. Dr. Harunsyah No. TELP. (0762) 323400
SALO

BERITA ACARA PENDELEGASIAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
MENGENAI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
KEPADA CAMAT SALO
Nomor : 900/PM/ST/ 20

Pada hari Senin Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan dibawah ini TIM Evaluasi Rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Desa (APBDes) yang di tetapkan dengan Keputusan Camat Salo No. 17/KPTS ST/2024 tanggal 05 Februari 2024, tentang Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024. Dengan meteri yang di bahas adalah :

1. Keputusan BPD tentang Kesepakatan APBDes Tahun 2024
2. Peraturan Desa tentang APBDes Tahun 2024
3. Format APBDes Tahun Anggaran 2024
4. Rencana Anggaran Biaya APBDes Tahun 2024
5. Melakukan Pemeriksaan terhadap kesesuaian alokasi dana bantuan keuangan kepada Kepala Desa pada tahun berjalan (Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah)
6. Melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan yang tercantum dalam APBDes serta kemajuan kegiatan dengan peraturan berlaku

Setelah dilakukan penyempurnaan Rencana Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2024 di Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar oleh Kepala Desa Salo paling lama 3 (tiga) hari kerja, maka Camat Salo dengan ini di bantu Tim Evaluasi Ranperdes APBDes Tahun Anggaran 2024 di Desa Salo Kecamatan Salo menetapkan hasil Evaluasi Ranperdes APBDes Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan rasa penuh Tanggung Jawab.

TIM VERIFIKASI KECAMATAN SALO

No.	N A M A / N I P	Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan
1.	TENGKU SAID HIDAYAT, S.STP Nip. 19790221 199912 1 001	CAMAT	KETUA	1.
2.	JASMAN Nip.19710702 199402 1 001	Kasi PM	Sekretaris	2.
3.	ANITA SURYATI, S.Sos,M.Si Nip. 19780610 201001 2 020	Sekcam	Anggota	3.
4.	MARTUNIUS, SE Nip. 19840207 200501 1 003	Kasi Pem	Anggota	4.
5.	NURBAYA, S.IP Nip. 19701115 200906 2 002	Kasubbag Umpeg	Anggota	5.



IPRANI ARHAM, M.Ag

Salo, 25 Maret 2024

Plt.CAMAT SALO,

TENGKU SAID HIDAYAT, S.STP
Nip. 19790221 199912 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR KECAMATAN SALO

JL. DT. HARUNSYAH NO. TELP. (0762) 323400
SALO

BERITA ACARA PENETAPAN HASIL VERIFIKASI RANPERDES MENJADI
PERATURAN DESA APBDes TAHUN ANGGARAN 2024
DESA SALO KECAMATAN SALO
Nomor : 900/PMD-SL/ 31 .

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat , TIM Verifikasi dan Evaluasi RANPERDes menjadi Peraturan Desa APBDes Desa Salo telah bekerja dengan seksama yang diikuti oleh Kepala Desa Salo tentang Verifikasi dan Evaluasi RANPERDes menjadi APBDes Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut :

1	Desa	:	SALO	
2	Kecamatan	:	SALO	
3	Jumlah Dana Dengan Hasil	:	2.211.252.972,00	
1.	Jumlah Pendapatan	:	Rp.	1.390.343.000,00
a.	Dana Desa	:	Rp.	587.007.283,00
b.	Alokasi Dana Desa	:	Rp.	43.773.560,00
c.	Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi	:	Rp.	189.819.000,00
d.	Dana Bantuan Keuangan Provinsi	:	Rp.	310.129,00
e.	Pendapatan lain-Lain	:	Rp.	2.211.252.972,00
	Jumlah Pendapatan	:		
2.	Belanja Desa	:	Rp.	785.325.749,00
a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	:	Rp.	829.087.840,00
b.	Bidang Pembangunan Desa	:	Rp.	64.600.000,00
c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	:	Rp.	351.032.000,00
d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	:	Rp.	234.761.000,00
f.	Bidang Penanggulangan Bencana	:	Rp.	2.264.806.589,00
	Jumlah Belanja	:	Rp.	(53.553.617,00)
	Surplus (Defisit)	:		
3.	Pembiayaan	:	Rp.	66.197.977,00
a.	Penerimaan Pembiayaan	:	Rp.	12.644.360,00
b.	Pengeluaran Pembiayaan	:	Rp.	53.553.617,00
	Selisih Pembayaran	:	Rp.	0,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	:		

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mana perlu.

TIM VERIFIKASI KECAMATAN SALO

No.	NAMA / NIP	Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan
1.	TENGKU SAID HIDAYAT, S.STP Nip. 19790221 199912 1 001	CAMAT	KETUA	1.
2.	JASMAN Nip.19710702 199402 1 001	Kasi PM	Sekretaris	2.
3.	ANITA SURYATI, S.Sos,M.Si Nip. 19780610 201001 2 020	Sekcam	Anggota	3.
4.	MARTUNUS, SE Nip. 19840207 200501 1 003	Kasi Pem	Anggota	4.
5.	NURBAYA, S.IP Nip. 19701115 200906 2 002	Kasubbag Umpeg	Anggota	5.

KEPALA DESA,
SALO

IHFASNI ARHAM, M.Ag

Salo, 25 Maret 2024

CAMAT SALO,

TENGKU SAID HIDAYAT, S.STP
Nip. 19790221 199912 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN SALO

JL. DT. HARUNSYAH NO. TELP. (0762) 323400
SALO

Salo, 25 Maret 2024

Nomor : 900/PMD-SL/ 32
Lampiran : 1 (satu) Berkas.
Perihal : **Pengesahan RAPBDes menjadi**
APBDes Salo T.A. 2024

Kepada Yth.
Bapak Bupati Kampar
C.q. Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar
Di
Bangkinang Kota

Dengan Hormat,

Berdasarkan Hasil Evaluasi RAPBDes Salo yang dilaksanakan pada hari Senin Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, di Kantor Camat Salo, maka dengan ini kami menetapkan Rancangan Peraturan Desa Salo No. 01 Tahun 2024 Tanggal 16 Februari 2024 Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Salo Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa Salo No. 05 tahun 2024 tanggal 26 Maret 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) Desa Salo tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah Pendapatan	
a. Dana Desa (DD)	: Rp. 1.390.343.000,00
b. Alokasi Dana Desa (ADD)	: Rp. 587.007.283,00
c. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi	: Rp. 43.773.560,00
d. Dana Bantuan Keuangan Provinsi	: Rp. 189.819.000,00
e. Pendapatan Lain-Lain	: Rp. 310.129,00
Jumlah Pendapatan	: Rp. 2.211.252.972,00
2. Desa Belanja	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	: Rp. 785.325.749,00
b. Bidang Pembangunan Desa	: Rp. 829.087.840,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp. 64.600.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Rp. 351.032.000,00
f. Bidang Penanggulangan Bencana	: Rp. 234.761.000,00
Jumlah Belanja	: Rp. 2.264.806.589,00
Surplus (Defisit)	: Rp. (53.553.617,00)
3. Pembiayaan Desa :	
- Penerimaan Pembiayaan	: Rp. 66.197.977,00
- Pengeluaran Pembiayaan	: Rp. 12.644.360,00
Selisih Pembiayaan	: Rp. 53.553.617,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	: Rp. 0,00

Demikian Rekomendasi ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Plt.CAMAT SALO,

TENGKU SAID HIDAYAT, S.STP
Nip. 19790221 199912 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN SALO
JL. DT. HARUNSYAH NO. TELP. (0762) 323400
SALO

BERITA ACARA VERIFIKASI
DANA DESA, ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
DESA SALO KECAMATAN SALO
Nomor : 900/PMD SL/ 32

Pada hari Senin Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami TIM Verifikasi Kecamatan Salo Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor : 07 Tahun 2023, tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kampar nomor 55 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Tim Verifikasi tingkat Kecamatan Salo telah melakukan verifikasi Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang telah di cek silang dengan APBDes Desa Salo Tahun Anggaran 2024 yang sudah ditetapkan melalui APBDes Desa Salo, sehingga tidak terjadi tumpang tindih pendanaan

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

TIM VERIFIKASI KECAMATAN SALO

No.	N A M A / N I P	Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan
1.	TENGKU SAID HIDAYAT, S.STP Nip. 19790221 199912 1 001	CAMAT	KETUA	1.
2.	JASMAN Nip.19710702 199402 1 001	Kasi PM	Sekretaris	2.
3.	ANITA SURYATI, S.Sos,M.Si Nip. 19780610 201001 2 020	Sekcam	Anggota	3.
4.	MARTUNUS, SE Nip. 19840207 200501 1 003	Kasi Pem	Anggota	4.
5.	NURBAYA, S.IP Nip. 19701115 200906 2 002	Kasubbag Umpeg	Anggota	5.

Salo, 25 Maret 2024

Plt.CAMAT SALO,

TENGKU SAID HIDAYAT, S.STP
Nip. 19790221 199912 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN SALO

JL. DT. HARUNSYAH NO. TELP. (0762) 323400
S A L O

KEPUTUSAN CAMAT SALO

Nomor : 20/KPTS-SL/2024

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SALO
TAHUN ANGGARAN 2024

CAMAT SALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk untuk menindaklanjuti peraturan Bupati Kampar Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan kepada Camat perlu ditindaklanjuti dengan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dituangkan dalam Keputusan Camat Salo.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, dan untuk tertib administrasi perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Salo tentang Hasil Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa **Salo** Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 15);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016, tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051).
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052).
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203).
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530).
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963).
12. Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa di Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 20).
13. Peraturan Bupati Kampar Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2018 Nomor 55).
14. Peraturan Bupati Kampar Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pendelegasian kewenangan Bupati dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Perubahan Kepada Camat.
15. Peraturan Bupati Kampar Nomor 07 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa **Salo** Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Desa bersama BPD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana terlampir pada lampiran keputusan ini, paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal Kepala Desa dan BPD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka akan dilakukan pembatalan oleh Camat
- KEEMPAT : Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Salo
Pada Tanggal : 25 Maret 2024

Plt.CAMAT SALO.



TENGKU SAID HIDAYAT, S.STP
NIP. 19790221 199912 1 001

Tembusan disampaikan kepada ;

1. Yth Bpk Bupati Kampar
2. Yth Bpk Inspektur Kabupaten Kampar
3. Yth Bpk Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar
4. Yth. Sdr Ketua BPD Desa Salo

LAPORAN HASIL EVALUASI

RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (RANPERDES APBDesa)

DESA SALO KECAMATAN SALO






Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan dibawah ini Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa (Ranperdes) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Kecamatan Salo telah melakukan Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Raperdes APBDesa) Desa Salo Tahun 2024, dengan ruang lingkup evaluasi adalah :

1. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
2. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa dimaksud;
3. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan materi dengan RPJM Desa dan RKP Desa; dan
4. Aspek substansi anggaran dalam struktur APB Desa yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Setelah dilakukan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa APBDesa tahun anggaran 2024 di Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar terhadap 4 (empat) aspek tersebut diatas (Lembar Evaluasi Terlampir), Tim Evaluasi Ranperdes APBDesa meminta kepada Kepala Desa Salo untuk;

1. Melaksanakan proses penetapan Ranperdes APBDesa menjadi APBDesa di Desa
2. Aspek Administrasi, Legalitas, Kebijakan dan Substansi Pemerintah Desa Salo sudah lengkap sesuai dengan peraturan yang berlaku.

TIM EVALUASI RANPERDES APBDESA TAHUN 2024

No	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1	Tengku Said Hidayat, S.STP	Plt.Camat	Ketua	1 
2	Jasman	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Sekretaris	2 
3	Anita Suryati, S.Sos.M.Si	Sekcam	Anggota	3 
4	Martunus, SE	Kasi Pem	Anggota	4 
5	Nurbaya, S.IP	Kasubbag Umpeg	Anggota	5 

Lampiran ; Lembar Evaluasi Ranperdes APBDesa Desa Salo



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SALO KECAMATAN SALO
KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SALO KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR
NOMOR : 37 TAHUN 2024

TENTANG

KESEPAKATAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDES)
TAHUN ANGGARAN 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : 1. Bahwa Badan Permasyarakatan Desa Salo telah melakukan musyawarah untuk membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Salo (APBDES) Tahun Anggaran 2024, dan telah diperoleh kata sepakat untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang Kesepakatan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Salo (APBDES) Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2012 tentang Monografi Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115).
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 552).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6).
15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
16. Peraturan Bupati Kampar Nomor 8 Tahun 2020 tentang Standarisasi Tambahan Penghasilan, Honorarium, Operasional Badan Desa, Operasional Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan, Bantuan Insentif Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Insentif Guru Taman Belajar Keagamaan, Bantuan Insentif Kader Posyandu, Biaya Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Desa.

17. Peraturan Bupati Kampar Nomor 06 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
18. Peraturan Bupati Kampar Nomor 01 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024;
19. Peraturan Bupati Kampar Nomor 02 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pegalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024;
20. Peraturan Bupati Kampar Nomor 03 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pegalokasian dan Pembagian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024;
21. Peraturan Desa Salo Nomor 06 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2027.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Salo tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Salo (APBDesa) Pemerintah Desa Tahun 2024 menjadi Peraturan Desa;
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Salo Tahun Anggaran 2024;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Disepakati di : Salo
Pada Tanggal : 16 Februari 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SALO
K E T U A


ERWAN SUMANTO, SE

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SALO

Pada hari ini Jumat tanggal Enam Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Kantor Desa Salo Kecamatan Salo telah diadakan Musyawarah BPD membahas Kesepakatan Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Salo (APBDesa) Pemerintah Desa Tahun 2024

Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa tersebut dihadiri oleh :

1. Ketua BPD.
2. Wakil Ketua BPD.
3. Sekretaris BPD.
4. Anggota BPD.
5. Kepala Desa Salo
6. Perangkat Desa Salo
7. Daftar hadir terlampir.

Dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Desa telah diperoleh kata sepakat untuk Menyepakati terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Salo (APBDesa) Pemerintah Desa Tahun 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALO, 16 Februari 2024







BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SALO
K E T U A




ERWAN SUMANTO, SE

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH BPD

Agenda Musyawarah	:	Membahas Kesepakatan Terhadap Peraturan Desa Salo tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Salo (APBDesa) Pemerintah Desa Tahun 2024
Tempat	:	Kantor Desa Salo
Hari / Tanggal	:	Jumat/16 Februari 2024

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Erwan Sumanto.	Ketua	
2	Agus Hidayat	Sekretaris	
3	Kasim Nasrudin	Anggota	
4	Sunaryo	-	
5	RATNA DEWI	-	
6	DALUIS	-	
7	Ikhsani ARHAM.	KADES	
8	MHEWIN	Sekdus	
9	Muhammad Supian	Kaur	
10	Ikhsani Arham		
11			
12			
13			

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
 DESA SALO
 K E T U A



ERWAN SUMANTO, SE



KEPALA DESA SALO
KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR

PERATURAN KEPALA DESA SALO
NOMOR 04 TAHUN 2024

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SALO
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SALO

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Mengingat .
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 3. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Belanja Negara Tahun 2024;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
 7. Peraturan Bupati Kampar Nomor 05 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2024 dan Besaran Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024;
 8. Peraturan Bupati Kampar Nomor 06 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
 9. Peraturan Bupati Kampar Nomor 07 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan yang didanai Dana Desa Tahun 2024 di Kabupaten Kampar;
 10. Peraturan Bupati Kampar Nomor 08 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Tahun 2024 dan Besaran Alokasi Bagian Hasil Pajak dan Retribusi setiap Desa di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024;
 11. Keputusan Gubernur Riau Tentang Daftar Desa Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SALO TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 , dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
1.1. Pendapatan Asli Desa	Rp	0,00
1.2. Transfer	Rp	2.210.942.843,00
1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp	310.129,00
Jumlah Pendapatan	Rp	2.211.252.972,00
2. Belanja Desa		
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	785.325.749,00
2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	829.087.840,00
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	64.600.000,00
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	351.032.000,00
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	234.761.000,00
Jumlah Belanja	Rp	2.265.048.444,00
Surplus/Defisit	Rp	(53.553.617,00)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan	Rp	66.197.977,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	12.644.360,00
Selisih pembiayaan	Rp	(0,00)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : SALO

Pada tanggal : 18 Februari 2024

KEPALA DESA,

IHFASNI ARHAM, M. Ag

Diundangkan di : SALO

Pada tanggal : 18 Februari 2024

SEKRETARIS DESA

DARWIN

BERITA DESA SALO TAHUN 2024 NOMOR



KEPALA DESA SALO
KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR

PERATURAN DESA SALO
NOMOR 01 TAHUN 2024

TENTANG
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SALO
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SALO

- Menimbang : Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, maka perlu menyusun Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Mengingat :
 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 3. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Belanja Negara Tahun 2024;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
 7. Peraturan Bupati Kampar Nomor 05 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2024 dan Besaran Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024;
 8. Peraturan Bupati Kampar Nomor 06 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
 9. Peraturan Bupati Kampar Nomor 07 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan yang didanai Dana Desa Tahun 2024 di Kabupaten Kampar;
 10. Peraturan Bupati Kampar Nomor 08 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Tahun 2024 dan Besaran Alokasi Bagian Hasil Pajak dan Retribusi setiap Desa di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024;
 11. Keputusan Gubernur Riau Tentang Daftar Desa Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran
2024.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RANCANGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SALO TAHUN ANGGARAN
2024**

Pasal 1

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 , dengan
rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
1.1. Pendapatan Asli Desa	Rp	0,00
1.2. Transfer	Rp	2.210.942.843,00
1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp	310.129,00
Jumlah Pendapatan	Rp	<u>2.211.252.972,00</u>
2. Belanja Desa		
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	785.325.749,00
2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	829.087.840,00
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	64.600.000,00
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	351.032.000,00
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	234.761.000,00
Jumlah Belanja	Rp	<u>2.265.048.444,00</u>
Surplus/Defisit	Rp	<u>(53.553.617,00)</u>
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan	Rp	66.197.977,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	<u>12.644.360,00</u>
Selisih pembiayaan	Rp	(0,00)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang
ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana
Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : SALO

Pada tanggal : 16 Februari 2024

KEPALA DESA,

IHFASNI ARHAM, M. Ag

Diundangkan di : SALO

Pada tanggal : 16 Februari 2024

SEKRETARIS DESA

DARWIN

BERITA DESA SALO TAHUN 2024 NOMOR 01

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SALO
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	2.210.942.843,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	310.129,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.211.252.972,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	382.144.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	932.317.301,00	
5.3.	Belanja Modal	715.584.288,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	234.761.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.264.806.589,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(53.553.617,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	66.197.977,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	66.197.977,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	12.644.360,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	12.644.360,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	53.553.617,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SALO, 01 April 2024

KEPALA DESA

IHFASNI ARHAM